

Dampak Privatisasi BUMN terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia

Mahfudz Rizal Setiawan¹, Raka Dhamang Pangaribawan², Bayu Aji Fadiansyah³, Saif Maulana Putra Susila⁴, Galang Andi Sunarto⁵, Diana Setiawati⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: c100220248@student.ums.ac.id¹, c100220014@student.ums.ac.id²,

c100220074@student.ums.ac.id³, c100220265@student.ums.ac.id⁴, c100220267@student.ums.ac.id⁵, ds170@ums.ac.id⁶

Article History:

Received: 02 September 2025

Revised: 13 September 2025

Accepted: 20 September 2025

Keywords: Privatisasi BUMN, penanaman modal asing, good corporate governance, kepastian hukum, konstitusi ekonomi

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap penanaman modal asing di Indonesia, dengan fokus pada pengaruh kebijakan privatisasi, faktor-faktor penentu efektivitasnya, serta dampak positif dan negatif yang timbul. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap data primer (peraturan perundang-undangan seperti UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal) serta data sekunder (jurnal, buku, dan artikel terkait). Hasil penelitian menunjukkan bahwa privatisasi BUMN berpengaruh signifikan dalam meningkatkan penanaman modal asing melalui penciptaan iklim usaha yang transparan, efisien, dan kompetitif, serta penerapan prinsip good corporate governance. Faktor-faktor seperti kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan kualitas tata kelola internal BUMN menjadi kunci dalam menarik investor asing. Namun, privatisasi juga membawa risiko seperti berkurangnya kedaulatan ekonomi dan konflik kepentingan jika tidak diimbangi dengan pengawasan negara yang kuat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah privatisasi BUMN dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan investasi asing, asalkan dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip konstitusi ekonomi, kepentingan nasional, dan perlindungan publik.

PENDAHULUAN

Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan milik negara. Melalui kebijakan ini, negara mengalihkan sebagian kepemilikan saham kepada pihak swasta, baik domestik maupun asing, dengan harapan dapat memperkuat struktur manajemen dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Dengan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dalam proses privatisasi, diharapkan kinerja BUMN akan membaik dan memberikan sinyal positif kepada investor asing mengenai keseriusan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang lebih terbuka

dan profesional (Djuniarsono, Roestamy, & Suhartini, 2023).

Selain meningkatkan efisiensi internal perusahaan, privatisasi juga bertujuan untuk membuka akses yang lebih luas ke pasar internasional dan mempercepat alih teknologi dari mitra asing. Dalam konteks Indonesia, masuknya modal asing sangat penting dalam memperkuat pembiayaan sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang selama ini menjadi beban fiskal negara. Melalui restrukturisasi kepemilikan dan operasional BUMN, para investor global akan lebih yakin terhadap transparansi dan akuntabilitas perusahaan milik negara, sehingga mendorong terjadinya peningkatan penanaman modal asing yang signifikan (Ardiani, Saiful, Karisma, Alifiyah, & Rachmawati, 2021).

Namun demikian, kebijakan privatisasi tidak luput dari kritik dan kekhawatiran publik, khususnya terkait dengan potensi hilangnya kedaulatan ekonomi nasional. Di satu sisi, privatisasi dipandang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang investasi asing yang lebih besar. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa pengalihan kepemilikan ke swasta, terutama asing, dapat mengurangi peran negara dalam sektor-sektor strategis. Oleh karena itu, agar privatisasi berdampak positif terhadap penanaman modal asing, prosesnya harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta konsistensi dengan konstitusi negara (Qurratulaini, Muhajir, Saqrani, & Afwa, 2023).

Permasalahan yang akan dibahas: (1) Bagaimana pengaruh privatisasi BUMN terhadap peningkatan penanaman modal asing di Indonesia?; (2) Apa saja faktor yang memengaruhi efektivitas privatisasi BUMN dalam menarik investor asing?; (3) Apa dampak positif dan negatif dari kebijakan privatisasi BUMN terhadap iklim investasi asing di Indonesia?. Kemudian tujuan yang akan dicapai yaitu: (1) Menganalisis pengaruh privatisasi BUMN terhadap peningkatan penanaman modal asing di Indonesia; (2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas privatisasi BUMN dalam menarik investor asing; (3) Mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan privatisasi BUMN terhadap iklim investasi asing di Indonesia.

Manfaat yang bisa didapat yaitu: (1) Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum bisnis dan ekonomi, khususnya mengenai hubungan antara privatisasi BUMN dan penanaman modal asing; (2) Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya dalam merumuskan kebijakan privatisasi yang mampu meningkatkan daya tarik investasi asing serta memperkuat posisi BUMN dalam persaingan global.

LANDASAN TEORI

Privatisasi sebagai Strategi Reformasi Ekonomi Nasional

Privatisasi BUMN menjadi strategi penting dalam reformasi ekonomi Indonesia, khususnya dalam upaya meningkatkan efisiensi dan profesionalisme perusahaan milik negara. Tujuan utamanya adalah menciptakan nilai tambah melalui struktur manajemen yang lebih sehat dan terbuka, serta pengelolaan perusahaan yang berbasis prinsip good corporate governance. Hal ini secara langsung berkaitan dengan upaya pemerintah menarik minat investor asing, karena keterbukaan dan akuntabilitas menjadi aspek utama dalam keputusan investasi lintas negara (Djuniarsono et al., 2023). Selain itu, privatisasi dinilai memperluas akses pasar dan mempermudah alih teknologi melalui kemitraan strategis dengan pemodal asing, sehingga menciptakan dampak ganda terhadap pembangunan infrastruktur nasional dan peningkatan kepercayaan dunia usaha global (Ardiani et al., 2021). Secara yuridis, kebijakan ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang menyatakan bahwa modal BUMN dapat berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, memungkinkan kepemilikan saham oleh swasta.

.....

Privatisasi dan Konsistensi dengan Konstitusi Ekonomi

Meski memiliki dampak positif dalam mendorong penanaman modal asing, privatisasi BUMN tetap harus berpijak pada prinsip konstitusional sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945, yang mengamanatkan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, meskipun sebagian saham dilepas ke swasta, kontrol strategis negara tidak boleh diabaikan. Terkait hal ini, para akademisi menyarankan agar proses privatisasi dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi agar tidak bertentangan dengan semangat konstitusi (Qurratulaini et al., 2023). Bahkan dalam praktiknya, privatisasi juga menjadi instrumen untuk menciptakan efisiensi sistemik dan membangun ekosistem usaha yang kondusif bagi investor asing melalui penguatan kerangka hukum dan deregulasi sektor strategis (Wahyuningati, 2017).

Hambatan Struktural dalam Pelaksanaan Privatisasi

Di balik berbagai keunggulan privatisasi, terdapat hambatan struktural yang tak bisa diabaikan, seperti dominasi kepentingan politik dalam pengambilan keputusan korporasi, serta beban kebijakan pemerintah yang membatasi ruang gerak BUMN untuk berinovasi dan berkompetisi. Bahkan dalam beberapa kasus, privatisasi justru memperburuk kinerja perusahaan akibat ketidaksiapan manajemen menghadapi dinamika pasar (Muhtar & Achsanta, 2023). Dalam konteks globalisasi, tantangan tersebut semakin besar, mengingat Indonesia telah meratifikasi WTO Agreement melalui UU No. 7 Tahun 1994, yang mendorong harmonisasi regulasi domestik dengan standar internasional. Karena itu, pemerintah perlu menata ulang regulasi sektor publik agar lebih mendukung keterlibatan modal asing dalam pengembangan BUMN secara terukur dan berkelanjutan (Farhas & Riyanti, 2022).

Kontroversi Hukum dalam Sektor Produksi Strategis

Privatisasi BUMN pada sektor-sektor strategis seperti energi dan telekomunikasi kerap menimbulkan kontroversi hukum dan sosial. Beberapa pihak menyuarakan kekhawatiran bahwa pelepasan saham kepada swasta—khususnya asing—berisiko mengurangi peran negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat. Meskipun begitu, Mahkamah Konstitusi dalam putusan terkait UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa privatisasi tidak bertentangan dengan konstitusi selama negara tetap memiliki kendali strategis dan pengawasan terhadap BUMN (Fadli & Indrawati, 2023). Selain itu, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli juga mengatur bahwa perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus tetap dikelola oleh negara, menegaskan bahwa privatisasi harus dibatasi untuk sektor tertentu saja agar tidak melemahkan kedaulatan ekonomi nasional (Dawwas, 2024).

Privatisasi dan Daya Tarik Penanaman Modal Asing

Secara ekonomi, privatisasi membawa dampak signifikan terhadap peningkatan daya saing BUMN dan menarik minat investor global melalui peningkatan kinerja perusahaan. Pembukaan kepemilikan saham bagi pihak asing dianggap mampu menciptakan lingkungan usaha yang kompetitif dan efisien, terutama jika didukung dengan indikator finansial seperti return on equity (ROE) yang mencerminkan profitabilitas perusahaan pasca privatisasi (Karisma, Alifiyah, Ardiani, Saiful, & Rachmawati, 2021). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa restrukturisasi kepemilikan dan peningkatan efisiensi setelah privatisasi dapat mendongkrak kepercayaan investor dan memperluas basis penanaman modal asing di sektor-sektor unggulan (Pratiwi, Malikah, & Anwar, 2024). Hal ini sesuai dengan agenda deregulasi yang ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang membuka keran investasi asing dengan mempercepat transformasi BUMN menjadi korporasi kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada norma hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan sebagai bahan analisis utama. Pendekatan ini relevan karena privatisasi BUMN dan penanaman modal asing memiliki keterkaitan erat dengan aspek hukum publik dan korporasi, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang BUMN dan hukum investasi. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan privatisasi sejalan dengan peraturan yang berlaku dan bagaimana dampaknya terhadap iklim investasi asing.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, yang bertujuan untuk mengkaji asas, konsep, dan norma hukum positif yang berlaku mengenai privatisasi BUMN dan penanaman modal asing. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena berusaha memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak kebijakan privatisasi dari perspektif hukum dan ekonomi, serta menganalisis relevansinya terhadap ketentuan konstitusional dan internasional.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer: Berupa peraturan perundang-undangan seperti UUD NRI 1945, UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan dokumen resmi pemerintah terkait kebijakan privatisasi.
2. Data Sekunder: Meliputi hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, buku teks hukum ekonomi, dan artikel akademik yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder dengan menelaah dokumen peraturan perundang-undangan, jurnal hukum ekonomi, laporan riset, dan artikel yang diterbitkan oleh lembaga akademik maupun pemerintah. Teknik ini mendukung pendekatan yuridis normatif karena sumber data utama berasal dari dokumen tertulis yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Muhtar & Achsanta, 2023).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menganalisis isi dan makna dari data yang diperoleh tanpa menggunakan perhitungan statistik. Data yang telah dikumpulkan dikaji secara sistematis untuk menemukan hubungan antara privatisasi BUMN dan penanaman modal asing, baik dari sisi normatif maupun praktik kebijakan. Kemudian, dilakukan interpretasi hukum untuk menilai konsistensi kebijakan privatisasi dengan prinsip konstitusi ekonomi dan kepastian hukum dalam penanaman modal (Fadli & Indrawati, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Privatisasi BUMN terhadap Peningkatan Penanaman Modal Asing di Indonesia

Privatisasi BUMN memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan penanaman modal asing, terutama melalui penciptaan iklim usaha yang lebih transparan, efisien, dan kompetitif. Salah satu daya tarik utama bagi investor asing adalah jaminan kepastian hukum dan kestabilan manajemen dalam perusahaan yang terbuka terhadap investasi. Dengan diadopsinya prinsip good corporate governance dalam struktur BUMN yang telah diprivatisasi, perusahaan menjadi lebih akuntabel dan memiliki laporan keuangan yang dapat diakses publik, sehingga memperkuat kepercayaan investor internasional (Djuniarsono et al., 2023).

Privatisasi juga memperluas akses BUMN ke modal global melalui pasar modal, sekaligus memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan manajemen dari pihak asing. Sebagai contoh, dalam sektor energi dan telekomunikasi, penjualan saham kepada mitra strategis luar negeri telah membuka peluang kemitraan jangka panjang dan mendorong pengembangan teknologi serta peningkatan efisiensi operasional. Langkah ini sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang memberikan jaminan kepada investor asing atas perlindungan hukum dan hak kepemilikan sesuai proporsi yang diatur undang-undang (Ardiani et al., 2021). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa privatisasi yang dilakukan secara terencana dan berdasarkan kerangka hukum yang jelas memiliki korelasi positif dengan meningkatnya arus investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Privatisasi BUMN dalam Menarik Investor Asing

Efektivitas privatisasi dalam menarik investor asing tidak hanya bergantung pada pelepasan saham kepada publik, tetapi juga ditentukan oleh kesiapan institusional dan kualitas tata kelola internal BUMN. Faktor seperti kepastian hukum, kejelasan regulasi, konsistensi kebijakan pemerintah, dan kredibilitas manajemen menjadi elemen penentu keberhasilan privatisasi. Misalnya, apabila proses privatisasi dilakukan secara transparan dan bebas dari konflik kepentingan politik, maka perusahaan yang diprivatisasi cenderung memperoleh nilai pasar yang tinggi dan diminati oleh investor asing (Muhtar & Achsanta, 2023). Hal ini menunjukkan pentingnya keberadaan struktur hukum yang solid dan tidak berubah-ubah agar investor tidak ragu dalam menanamkan modalnya.

Selain itu, kemampuan negara dalam mempertahankan kontrol strategis atas sektor-sektor penting juga menjadi pertimbangan utama. Menurut Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak tetap dikuasai oleh negara. Oleh sebab itu, efektivitas privatisasi akan lebih maksimal apabila pemerintah tetap memiliki kepemilikan mayoritas dalam sektor strategis, sementara membuka sebagian kepemilikan untuk investor asing guna memperkuat permodalan dan efisiensi (Qurratulaini et al., 2023). Tak kalah penting, daya tarik privatisasi juga bergantung pada situasi makroekonomi nasional seperti stabilitas nilai tukar, tingkat inflasi, dan peringkat utang negara yang memengaruhi persepsi risiko investasi asing.

Dampak Positif dan Negatif dari Kebijakan Privatisasi BUMN terhadap Iklim Investasi Asing di Indonesia

Dampak positif privatisasi BUMN terhadap iklim investasi asing tercermin dari meningkatnya minat investor luar negeri terhadap saham-saham BUMN yang telah go public. Keterbukaan informasi, efisiensi operasional, dan reformasi birokrasi menjadikan BUMN lebih kompetitif dan adaptif terhadap kebutuhan pasar global. Selain itu, privatisasi membuka peluang kemitraan strategis lintas negara, terutama dalam sektor energi, logistik, dan keuangan, yang

sebelumnya bersifat tertutup bagi asing (Karisma et al., 2021). Pendekatan ini mendukung semangat UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, yang bertujuan menyederhanakan regulasi dan mempercepat masuknya modal asing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, privatisasi juga membawa dampak negatif, terutama apabila dilakukan tanpa pertimbangan konstitusional dan kepentingan publik. Pelepasan saham BUMN ke pihak asing dalam sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat menimbulkan resistensi sosial dan konflik kepentingan. Kelemahan pengawasan terhadap investor asing juga berisiko menurunkan kedaulatan ekonomi negara, terutama bila keuntungan perusahaan tidak sepenuhnya direinvestasikan dalam negeri (Dawwas, 2024). Selain itu, investor asing cenderung berorientasi pada profit, sehingga bisa memengaruhi arah kebijakan perusahaan menjauh dari fungsi sosial ekonomi publik, seperti penyediaan barang dan jasa terjangkau. Oleh karena itu, privatisasi harus diimbangi dengan mekanisme kontrol negara yang kuat agar tetap selaras dengan amanat konstitusi dan tidak merugikan kepentingan nasional jangka panjang.

KESIMPULAN

Privatisasi BUMN memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan penanaman modal asing di Indonesia melalui penerapan tata kelola yang transparan dan efisien. Keberhasilan privatisasi ditentukan oleh faktor hukum yang konsisten, manajemen yang profesional, dan pengawasan negara yang tetap kuat. Meskipun memiliki potensi meningkatkan daya saing dan menarik investor asing, privatisasi juga membawa risiko terhadap kedaulatan ekonomi jika tidak dilakukan secara hati-hati. Oleh karena itu, kebijakan privatisasi harus dijalankan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, perlindungan publik, dan prinsip konstitusi ekonomi.

DAFTAR REFERENSI

- Ardiani, R., Saiful, S., Karisma, K., Alifiyah, S., & Rachmawati, D. (2021). Pengaruh privatisasi dalam kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). *Jurnal Caraka Prabhu*, 5(2), 197–204.
- Dawwas, R. (2024). Meninjau hak monopoli pasca privatisasi Badan Usaha Milik Negara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 3(1), 44–52.
- Djuniarsono, R., Roestamy, M., & Suhartini, E. (2023). Privatisasi BUMN sebagai pilar perekonomian nasional dalam perspektif hukum bisnis. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15(1), 1–15.
- Fadli, A. R., & Indrawati, Y. (2023). Kajian Desentralisasi Terhadap Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10(4), 1173–1190. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34073>
- Farhas, R. J., & Riyanti, R. (2022). Pengaruh globalisasi terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(2), 758–764.
- Karisma, K., Alifiyah, S., Ardiani, R., Saiful, S., & Rachmawati, D. (2021). Pengaruh privatisasi dalam kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). *Jurnal Caraka Prabhu*, 5(2), 197–204.
- Muhtar, M., & Achsanta, A. F. (2023). Beban kebijakan di BUMN dan reformasi BUMN. *Jurnal Manajemen*, 13(1), 1–8.
- Pratiwi, D. A., Malikah, A., & Anwar, S. A. (2024). Dampak privatisasi pada kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara. *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(2), 216–223.
- Qurratulaini, I., Muhajir, M., Saqrani, A., & Afwa, F. (2023). Keterkaitan Hukum Privatisasi BUMN Terhadap Kewenangan Negara. *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 100–120.

<https://doi.org/10.52029/gose.v1i2.174>

Wahyuningati, E. (2017). Tinjauan yuridis privatisasi BUMN (Kajian terhadap UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN). *Jurnal Judiciary*, 1(2), 108–114.